



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN
STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19)
DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN
YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL
DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENJADI
UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 7 JULI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 28 ayat (8) dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020

1. Triono
2. Suyanto

PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020

Damai Hari Lubis

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 7 Juli 2019, Pukul 13.14 – 14.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Asawanto | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020:

Suyanto

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020:

1. Muhammad Sholeh
2. Sigit Iksan Wibowo
3. Tatik Sri Wulandari
4. Singgih Tomi Gumilang

C. Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020:

Damai Hari Lubis

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020:

1. Arvid Martdwisaktyo
2. Kurnia Tri Royani
3. Mohammad Jonson Hasibuan
4. Firly Noviansyah

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.14 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 49/PUU-XVIII/2020 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda kita pada hari ini adalah Pemeriksaan Pendahuluan untuk Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 49/PUU-XVIII/2020.

Kami persilakan kepada Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020 untuk memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020: MUHAMMAD SHOLEH

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Muhammad Sholeh sebagai Kuasa Hukum Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020. Di samping kanan kami, Advokat Sigit Iksan Wibowo. Di belakang kami, Advokat Tatik Sri Wulandari. Terus, di sampingnya, Prinsipal Pemohon atas nama Bapak Suyanto. Samping kirinya, Advokat Singgih Tomi Gumilang, terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Selanjutnya untuk Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020 untuk memperkenalkan diri!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: ARVID MARTDWISAKTYO

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Tim Advokasi Alias ... Aliansi Anak Bangsa dalam hal ini kami sebagai Kuasa dari Prinsipal kami H. Damai Hari Lubis. Kami hadir di sini bersama Kuasa dan Prinsipal kami, saya Arvid Martdwisaktyo. Sebelah saya, Jonson Hasibuan. Di belakang Kuasa dari Kurnia Tri Royani, Firly no ... Noviansyah, dan Prinsipal juga Damai Hari Lubis juga hadir. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Baik, kepada Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020 untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya, jadi ini pokok-pokoknya saja, ya, Pak Sholeh. Saya kira sudah lazim berperkara di MK karena yang tertulis sudah kami terima, sehingga sampaikan yang pokok-pokoknya saja. Kami persilakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020: MUHAMMAD SHOLEH

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Permohonan uji materiil ketentuan Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 terhadap Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon I, nama Triono, S.T. Tempat, tanggal lahir: Surabaya, 02 Januari 1979. Umur 51 tahun. Jenis kelamin, laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Agama, Islam. Pekerjaan, Kepala Desa.

Prinsipal yang kedua. Pemohon nama Suyanto. Tempat, tanggal lahir: Ngawi, 8 April 1956, umur 64 tahun. Jenis kelamin, laki-laki, Indonesia. Alamat Desa Baderan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Agama, Islam. Pekerjaan, Kepala Desa.

Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Kedua Pemohon adalah kepala desa yang mana sangat berkepentingan atas berlakunya Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dimana Pasal 28 ini ... Pasal 28 ayat (8) berbunyi ... Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan Covid-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan berdasarkan peraturan pengganti undang-undang ini.

Nah, ketika Pasal 28 ini berlaku, maka menurut Pemohon, dana desa yang diatur di dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang 6 Tahun 2014 menjadi tidak berlaku. Kenapa? Karena pasal ini sudah dicabut oleh Pasal 28. Akibatnya, ketika ini dicabut, Para Pemohon ini yang sudah

punya perencanaan tentang pembangunan di desa terkait infrastruktur akan tidak bisa dilaksanakan sebab dananya sudah tidak mungkin ditransfer lagi oleh pemerintah pusat. Nah, oleh karena itu, Pemohon yakin Pemohon mempunyai legal standing untuk menguji terhadap Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Nah, di dalam argumentasi Para Pemohon, Yang Mulia, dalam kasus ini kebetulan Para Pemohon juga pernah kontak kepada Kementerian Desa yang saat itu dijawab oleh Wakil Menteri Desa bahwa dana desa masih tetap ada, dana desa masih dianggarkan, jangan khawatir ini akan hilang. Tetapi, ketika ditanya bagaimana dengan ketentuan Pasal 28 ayat (8) yang di situ sudah membatalkan berlakunya Pasal 72 ayat (2)? Ya, Wakil Menteri Desa menganggap, "Wah kalau soal itu saya tidak tahu." Pada prinsipnya dana desa masih ada.

Nah, kepentingan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini di Mahkamah Konstitusi supaya ada kepastian hukum, apakah dana desa ini wujudnya nanti masih bisa diberlakukan atau tidak ada? Memang, Yang Mulia, ada peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 dimana peraturan ini mengatur tentang tata cara penggunaan dana desa pada saat berlakunya Covid-19 ini, itu yang pertama. Yang kedua, Para Pemohon juga pernah mendapatkan video pernyataan dari Menteri Desa Pak Halim Iskandar yang menyatakan untuk tahun 2021 pun akan dianggarkan, jadi tidak benar kalau dana desa itu tidak ada. Jadi di satu sisi ada yang menyatakan bahwa dana desa itu enggak mungkin berlaku karena legalitasnya sudah tidak ada, Pasal 72 ayat (2)-nya sudah dihapus, tapi di sisi yang lain ini dianggarkan. Maka ada dua pemahaman yang menurut saya di sini kita butuh ada kepastian hukum, hanya Mahkamah Konstitusi yang bisa menafsirkan apakah dana desa ini nantinya masih ada atau tidak? Tetapi, Para Pemohon menganggap dana desa ini penting karena sudah ada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa APBN ... anggaran APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Para Pemohon memahami ketentuan 23 ayat (1) ini bahwa infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, misalnya di Jawa atau di perkotaan, salah satu contoh, bandara jalan, tol, tentu ini tidak bisa dinikmati orang-orang pedesaan, kecuali sesekali dia harus keluar kota menggunakan fasilitas yang dibangun oleh APBN ini. Makna APBN untuk kemakmuran rakyat bagi Para Pemohon harus dimaknai bahwa APBN harus menganggarkan dana bagi pembangunan di desa. Dengan begitu, Para Pemohon bisa membangun sekolahan PAUD, Para Pemohon bisa ... apa ... membangun infrastruktur jalan desa yang becek dan jalan desa yang banyak berlubang atau irigasi. Banyak hal yang menurut Para Pemohon dana desa tidak mungkin dihapuskan karena itu menjadi satu kesatuan di dalam Undang-Undang Nomor 6. Bahkan Para Pemohon punya pendapat

rohnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ada di dana desa. Ketika dana desa itu tiba-tiba dihapuskan, maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi tidak bergigi lagi, sehingga infrastruktur pembangunan-pembangunan di pedesaan tidak bisa dilaksanakan.

Nah, Yang Mulia, di sini juga ada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menyatakan melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu atau refocusing, penyesuaian alokasi dan/atau pemotongan, penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa dengan kriteria tertentu. Di sinilah sebagian kalangan yang menyatakan, "Dana desa ndak hilang, dana desa tidak dihapus karena Pasal 2 sudah menyatakan hanya dialihkan sebagian untuk BLT," dan itu oleh Para Pemohon dilaksanakan dengan baik.

Pada prinsipnya, Para Pemohon melihat kondisi Covid-19 ini menyadari keuangan negara lagi sedang tidak bagus, ketika dana desa harus dialihkan untuk penanganan BLT, Para Pemohon sangat memahami, sangat menerima itu. Tetapi ketika dana desa dihapus, tentu ini menjadi persoalan lain.

Nah, di dalam penjelasan Pasal 2 itu juga jelas-jelas di sini tidak ada baik angka 1, angka 2, angka 3, maupun angka 4, sama sekali tidak menyinggung tentang penghapusan dana desa seperti yang tertulis di dalam Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Oleh karena itu, Yang Mulia, Para Pemohon menganggap ketentuan Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang 2 ini bertentangan, satu, dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 22 ... Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ini tentang soal kepastian hukum. Jadi, Para Pemohon menganggap Pasal 28 ayat (8) ini tidak ada kepastian hukum apakah dana desa itu masih ada atau tidak?

Petitum, Yang Mulia. Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan yang dalam amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 ... maaf, Yang Mulia, di sini ada nanti akan kita ubah ada kesalahan penulisan, sehingga ini ... apa ... copy paste-nya salah kan itu.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Langsung renvoi saja, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020: MUHAMMAD SHOLEH

Jadi, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014," kita renvoi, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Menyatakan Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Kuasa Pemohon Perkara 47/PUU-XVIII/2020 telah menyampaikan Permohonan yang disampaikan secara langsung.

Selanjutnya, kita ke Perkara 49/PUU-XVIII/2020, kami persilakan siapa yang akan menyampaikan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: ARVID MARTDWISAKTYO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami langsung pada ke Legal Standing Pemohon sebelumnya, ya.

Uji materiil Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Mohon izin, Yang Mulia. Kami langsung ke Legal Standing Pemohon.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: ARVID MARTDWISAKTYO

Ya. Bahwa Pemohon dalam halaman 5, izin, Yang Mulia. Bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia sehingga berdasarkan kualifikasi siapa yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi huruf a, dengan demikian Pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi. Bahwa terkait dengan untuk mengukur atau menjadi parameter kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dalam Putusan Nomor 006/PUU-V/2005 Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik khusus dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (causaal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa guna mengukur legal standing dan kerugian konstitusional Pemohon dikaitkan dengan Putusan Nomor 006/PUU-V/2005 Mahkamah Konstitusi dalam Permohonan ini, selanjutnya Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia menguraikan penjabaran sebagai berikut.

- a. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), ayat (2) (...)

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saya kira sudah tidak perlu dibaca semua, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: ARVID MARTDWISAKTYO

Baik, Yang Mulia.

- b. Hak dan/atau kerugian konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa dalam pengujian undang-undang a quo, Pemohon mengajukan permohonan pengujian materi terhadap undang-undang a quo, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), ayat (3). Pasal 27 sebagaimana ... kami bacakan, Yang Mulia, ayat (2) pun juga kami anggap bacakan, ayat (3) juga kami anggap kami bacakan. Bahwa dengan berlakunya Pasal 27 pada undang-undang a quo berpotensi menghilangkan hak konstitusional Pemohon, dalam hal ini terkait pertanggungjawaban hukum penggunaan uang negara (APBN) terhadap pejabat yang memiliki kewenangan. Sebagaimana prinsip kedaulatan rakyat yang telah dinyatakan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan berlakunya undang-undang a quo khususnya Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia kehilangan haknya untuk melakukan kontrol hukum dalam melakukan upaya hukum, baik pidana, perdata, serta tata usaha negara apabila Pemohon menemukan dugaan penyimpangan atau penggunaan dana Covid-19.
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik, khusus, dan aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dengan berlakunya undang-undang a quo, khususnya pada Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) jika di kemudian hari dalam pelaksanaan penggunaan dana penggunaan penanganan Covid-19 ditemukan adanya penyalahgunaan atau penyimpangan oleh pejabat, maka jelas prinsip pengelolaan APBN yang transparan dan bertanggung jawab tidak dapat diterapkan. Bahwa setiap orang warga negara wajib mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan ... Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun yang dimaksud dengan peran serta masyarakat dalam

pemberantasan tindak pidana korupsi pada PP Nomor 71 Tahun 2000 pada Pasal 1 angka perorangan, organisasi masyarakat, dan seterusnya. Sedangkan undang-undang a quo pada Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mendahului putusan keadaan hukum yang menentukan suatu peristiwa penggunaan uang negara bukan kerugian negara tanpa melalui proses audit BPK atau penegakan hukum lainnya. Sehingga kondisi tersebut memberikan lebih dulu ... memberikan lebih dulu imunitas atau difensif terhadap perilaku penyimpangan ... perilaku menyimpang atau melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat negara karena sudah lebih dahulu memberikan putusan tidak dapat dituntut secara pidana, perdata, serta tata usaha negara. Dengan demikian, hak Pemohon sebagai perorangan yang memiliki hak untuk turut serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat ditindaklanjuti oleh penegak hukum dan lingkungan peradilan mana pun ... peradilan negeri maupun PTUN.

Dilanjutkan, Yang Mulia.

15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: MOHAMMAD JONSON HASIBUAN

Mohon izin, Yang Mulia, untuk melanjutkan.

16. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, singkat saja, ya, yang di itu tidak usah dibacakan.

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: MOHAMMAD JONSON HASIBUAN

Baik, Yang Mulia.

d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Satu. Bahwa berlakunya Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) undang-undang a quo menutup hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan informasi yang terbuka dan bertanggung jawab atas penggunaan dana penanganan Covid-19. Termasuk pula dalam hal ini perlindungan hak atas kepastian dan perlindungan hak Pemohon sebagai perorangan warga negara. Bahwa oleh karenanya dengan berlakunya Pasal 27 undang-undang a quo jika terjadi penyalahgunaan penggunaan dana penanganan Covid-19 berpotensi mengakibatkan Pemohon dan rakyat

Indonesia menjadi sengsara. Terlebih lagi jika terjadi demikian, penyelenggara negara, pejabat yang melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum karena Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) intinya menentukan perbuatan tersebut bukan merupakan kerugian negara dan tidak dapat dituntut secara pidana, digugat secara perdata, dan tata usaha negara.

- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

18. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, saya kira intinya sudah.

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: MOHAMMAD JONSON HASIBUAN

Baik, Yang Mulia, langsung kepada Alasan Pemohon atau pokok-pokok Permohonan.

20. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, tidak usah dibacakan seluruhnya.

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: MOHAMMAD JONSON HASIBUAN

Baik, Yang Mulia.

22. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pointers-nya saja.

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: MOHAMMAD JONSON HASIBUAN

Baik, Yang Mulia.

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menjadi alasan pemerintah mengesahkan undang-undang a quo adalah sebagai berikut. A, dianggap dibacakan. B, c, d, e dianggap dibacakan, Yang Mulia.

24. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: MOHAMMAD JONSON HASIBUAN

2. Bahwa dalam pertimbangan undang-undang a quo pada poin d tersebut di atas menyatakan pada intinya, dianggap dibacakan.
3. Bahwa Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan sebagai berikut. "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan dilaksanakan secara terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Bahwa makna 'terbuka dan bertanggung jawab' penggunaan APBN untuk kesejahteraan rakyat tidak dimaknai dalam kondisi pengecualian, tetapi Pemohon berpendapat harus dimaknai 'dalam kondisi apa pun terlebih lagi dalam kondisi darurat'.
4. Bahwa prinsip terbuka dan bertanggung jawab inilah yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Uji Materi Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.
5. Bahwa sebagai warga negara yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari penggunaan APBN, Pemohon tidak ingin adanya kondisi Pandemi Covid-19 ini dijadikan manfaat atau dimanfaatkan oleh pihak pemangku jabatan untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi.
6. Bahwa Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, dianggap dibacakan. Ayat (2) juga dianggap dibacakan, Yang Mulia. Pasal 27 ayat (3), dianggap dibacakan.

26. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, terus saja!

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: MOHAMMAD JONSON HASIBUAN

Baik, selanjutnya lanjut kepada Petition yang dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: FIRLY NOVIANSYAH

Izin, Yang Mulia, melanjutkan. Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Uji Materi Judicial Review Pemohon.
2. Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87.
3. Memerintahkan putusan ini untuk dimuat dalam Lembaran Berita Negara sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Kuasa Hukum Pemohon, terima kasih.

29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Jadi sudah disampaikan oleh dua perkara yang diajukan dan Para Kuasa Pemohon ini juga sudah biasa berperkara di MK. Selanjutnya, Majelis Panel akan memberikan saran dan nasihat untuk perbaikan atau di pertimbangan yang nanti jadi bahan bagi Saudara Pemohon dan Kuasa Hukumnya untuk memperbaiki atau jika tidak memperbaiki Permohonan ini.

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Pertama ke 47/PUU-XVIII/2020, ya, Pak Sholeh, oke. Begini, Pak Sholeh. Pertama, Anda harus bisa merepresentasikan kalau ini core yang Anda persoalkan kan adalah tentang dana desa yang semula diatur di Undang-Undang Pemerintah Desa itu, kemudian diaturan peralihan 28 ayat (8) undang-undang yang berkaitan dengan Covid itu, kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi. Untuk menarasikan apa sesungguhnya yang Anda inginkan mestinya kan Anda itu mencantumkan pasal-pasal daripada undang-undang itu secara lengkap. Jangan Anda tidak mencantumkan begini. Jadi kita mengidentifikasi saja susah, apa sih pasal yang dipersoalkan di

Undang-Undang Desa dengan Pasal 28 ayat (8) itu? Kecuali saya tadi mencoba melalui cara Hakim untuk me-tracking Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Tapi yang pertama begini dulu, Pak, ini berkaitan dengan identitas dan legal standing. Pak Sholeh hanya menyampaikan bahwa sepertinya hanya kepala desa yang mengalami kerugian konstitusional. Nah, saya me-refer kepada lembaga desa itu kalau kemudian diilustrasikan dengan pemerintahan di daerah apakah cukup seorang bupati, kemudian mewakili kepentingan daerah, atau walikota, atau gubernur tanpa persetujuan unsur? Sementara Mahkamah Konstitusi melalui beberapa putusannya sudah me ... declare pendiriannya bahwa ketika seseorang memperjuangkan kepentingan daerah itu harus ada unsur perwakilan rakyat dan kepala pemerintahannya. Nah, sekarang bagaimana dengan ... kalau itu ditarik kepada kepentingan desa, Pak Sholeh? Anda sudah banyak pengalaman, saya tidak perlu harus memberikan contoh yang detail, apakah cukup kepala desa atau mungkin ada unsur dari perwakilan masyarakatnya untuk melengkapi subjek hukum legal standing ini, satu itu. Sehingga nanti supaya Anda tidak capek-capek dari Surabaya, Madura sana kemudian ke sini, "Ah, ini lagi legal standing tidak diakomodir oleh MK hanya karena persoalan-persoalan yang sebenarnya formalitas ... agak-agak formalitas." Tapi memang kalau itu dipandang penting, ini kan Mahkamah hanya ... kalau dikaitkan dengan Pasal 39 itu kan, forum pemberian nasihat ini kan tidak mengikat. Boleh dipakai, boleh tidak. Kalau Anda firmed dengan pendirian kuasa hukum itu seperti itu ya, silakan.

Tapi kalau memang mau mengakomodir nasihat-nasihat dari Hakim, ya, Hakim hanya memberikan sebuah ilustrasi apakah tidak perlu bahwa representasi dari kepentingan yang ada di desa itu apakah semata-mata bisa? Sementara kalau untuk pemerintahan daerah, baik tingkat I, tingkat II, Mahkamah sudah berkali-kali meneguhkan pendiriannya bahwa itu harus ada representasi. Di samping rakyat juga dari unsur eksekutifnya, kepala pemerintahannya. Nah, itu tugas Pak Sholeh nanti bagaimana itu menelisik unsur yang ada di desa itu? Saya kira daripada kurang, lebih baik untuk mengakumulasikan subjek hukum, kedudukan hukum itu. Itu satu.

Tapi yang kedua tadi itu saya ingatkan supaya pasal-pasal yang Pak Sholeh persalkan itu dimuat di dalam sampai ... sejak di ... sejak di ... Kedudukan Hukum sampai di Posita karena di Kedudukan Hukum itu juga bagaimana Hakim bisa mengetahui ... Mahkamah bisa mengetahui ada hubungan kausalitas hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh kepala desa, plus siapa nanti yang akan ditambahkan kalau memang itu perlu ditambahkan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Konstitusi. Kemudian, ada hubungan kausalitas berlakunya sebuah norma, Norma Pasal 28 ayat (8). Sementara Anda tidak menarasikan

pasal-pasal itu di dalam menjelaskan Kedudukan Hukum maupun dalam Alasan-Alasan Permohonan atau Posita.

Kemudian yang ketiga, Pak Sholeh, saya ingin mengingatkan saja apakah betul setelah tergasak dengan Pasal 28 ayat (8) karena ... kemudian Pasal 27 ayat (2), ya? Itu kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi yang berkaitan dengan dana desa itu, itu betul-betul meskipun itu tidak secara tekstual. Nah, Pak Sholeh harus cerdas, betul tidak di 2/2020 itu betul-betul tidak terkover? Ini suatu PR juga untuk Pak Sholeh untuk bisa meyakinkan Mahkamah bahwa betul itu hilang sama sekali, hilang, musprolah. Ke mana itu? Padahal ... jangan-jangan ada salah satu pasal atau beberapa ketentuan yang ada di 2/2020 itu mengkover itu. Kalau tidak, apa ya, pembentuk undang-undang itu terlalu berani kemudian serta-merta mencabut subsidi itu kemudian tanpa kemudian memberikan sebagaimana yang dijelaskan Staf Kementerian Dalam Negeri itu, Pak Soleh? Itu, meskipun wilayah substansi ini Mahkamah tidak begitu bisa masuk pada hal yang sifatnya detail, tapi paling tidak supaya Pak Sholeh bisa mengelaborasi, sehingga nanti bisa kemudian meyakinkan Mahkamah.

Kemudian yang terakhir untuk Pak Sholeh, saya cukup menambahkan saja. Untuk Petitum ini digabungkan saja, Pak. Tidak mempunyai kekuatan ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kan, sudah sering beracara di sini itu ... jangan-jangan yang buat bukan Pak Sholeh ini? Nah, ketawa, kan? Bahkan tidak mengoreksi pula, kan? Padahal kan, head lawyer-nya kan ... head lawyer-nya apa ini? Ya sudahlah, itu saya tidak bisa komentar lebih jauh, tapi jadikan satu saja. Nanti untuk Petitum itu, Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tapi bukan berarti itu akan dikabulkan, meskipun Petitumnya bagus. Tapi bagus dalam ... dalam gestur saja, belum tentu secara substansi itu ... itu untuk Pak Sholeh.

Untuk yang Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020 ... izin langsung, Bapak? Langsung Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020?

Ya, yang Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020, ini Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020 lebih menarasikan. Setiap pasal dijelaskan, baik di pet ... di Legal Standing maupun di Petitum. Tapi begini, saya juga akan menyoroti soal Identitas dan Legal Standing. Berkali-kali Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020 itu hanya selalu menekankan bahwa Pemohon itu sebagai warga negara. Terus sebagai warga negara, ada persoalan-persoalan konstiusionalitas yang seharusnya bisa mengikuti pemakaian APBN keuangan negara, sehingga ... padahal begini yang ingin saya tekankan adalah apakah cukup sebagai warga negara tok kemudian bisa ... itu kan baru setengah subjek hukum sebenarnya. Warga Negara Indonesia yang seperti apa? Saya tidak memberikan apa

... enggak menyuruh, tapi saya hanya mengilustrasikan, bagaimana kalau sebagai pembayar pajak? Sebagai pembayar pajak sesungguhnya, uang pajak yang dibayarkan oleh Pemohon ini kan untuk kepentingan APBN yang kepentingan ... yang jauh lebih besar kepentingannya adalah untuk pembangunan yang bersifat global ... untuk nasional lah.

Nah, dari sebagai pembayar pajak itu ... saya ingin mencontohkan ini, Pak, itu kemudian ada cantolan bahwa sebagai warga negara dan pembayar pajak ada keterkaitan dengan hak konstitusional di dalam ... mestinya mendapat jaminan perlindungan penggunaan uang yang dia bayar pajak ... yang dia bayar itu untuk kepentingan-kepentingan yang sebenarnya. Bahkan kalau kita kaitkan dengan Permohonan ini tentunya kenapa penyelenggara negara sebagai pengguna, atau pemakai, atau yang menggunakan keuangan negara yang notabene berasal dari pajak yang dibayar oleh Pemohon ini, kemudian diberikan proteksi yang luar biasa, misalnya kan? Bahkan tidak boleh dipantau. Apakah dipergunakan secara sungguh-sungguh, benar atau tidak? Sehingga kalau pun ada yang tidak dipergunakan secara benar, ditutup dengan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ini, kenapa? Kemudian tidak bisa disentuh oleh persoalan-persoalan hukum yang merupakan bagian dari sarana koreksi pembayar pajak tadi. Tapi, saya tidak kemudian dalam konteks menyuruh ini dilengkapi dengan ... tapi, mohon dipertimbangkan supaya nanti ... karena begini, Pak. Subjek hukum yang dimaksud dalam legal standing itu di samping memenuhi Pasal 51, Warga Negara Indonesia, masyarakat hukum adat, badan hukum privat dan/atau publik. Itu ... itu masih juga harus dilengkapi dengan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat-syarat konstitusionalnya apa? Ada hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi. Kemudian hak konstitusional itu dirugikan karena berlakunya sebuah norma, sebuah undang-undang yang itu kemudian harus ada hubungan kausalitas di samping mempunyai sifat spesifik. Nah itu, *causal verband* itu. Di samping kemudian ada syarat-syarat lain yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu.

Tapi, dari dua unsur yang saya hadapkan tadi, Pak. Paling tidak Anda nanti di samping subjek hukum itu memenuhi kualitas sebagai Warga Negara Indonesia dan apa dulu? Pembayar pajak, misalnya, atau yang lain. Baru bisa kemudian itu dijadikan basic untuk menjelaskan kerugian konstitusional apa berdasarkan putusan yang ... MK yang mengatur tentang syarat-syarat kerugian konstitusional itu. Jadi ada 2 syarat kumulatif, Pak, yang harus bisa jelaskan. Jangan nanti ini semangatnya sampai ke Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ini semangat sekali, tapi kemudian untuk sampai ke sana terbentur dengan legal standing.

Itu, jadi ... kemudian kalau ... catatan saya yang selanjutnya. Apakah benar ... ini ... ini juga hanya sebagai bagian dari perti ... pertimbangkan kembali. Kalau yang Pasal 27 ayat (2) itu, itu kan

sebenarnya ada rambu-rambunya, sepanjang diberlakukan secara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah kemudian, yang ayat (3) yang kemudian tidak bisa dituntut secara TUN. Dan kemudian yang ayat (1) bawah itu berupa ... bukan merupakan kerugian negara. Di antara 3 pasal itu apa ... 3 ayat itu, apa betul-betul itu kemudian yang signifikan untuk betul (ucapan tidak terdengar jelas) dari perlindungan hak konstitusional warga negara itu apa tiga-tiganya apa sebenarnya ada yang sebenarnya sudah di-protect dengan yang misalnya, ya, dengan yang selama itu dijalankan sesuai dengan koridor ketentuan perundang-undangan?

Tapi memang Bapak kalau mau cermat, kerugian pidana maupun perdata tidak akan bisa dibuktikan kalau itu bukan merupakan kerugian negara yang ada di Pasal 1 itu. Jadi, core persoalannya itu utamanya jadi tarikannya dari sana. Itu yang mesti harus dinarasikan juga yang Mahkamah perlu elaborasi dari Pemohon ini karena meskipun bisa dibuktikan bahwa ini dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tapi bagaimana sesuatu yang tidak dilakukan, dijalankan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tapi kemudian ada celah pelanggaran pidana dan perdata kalau itu sudah digasak di ayat (1) bahwa itu bukan kerugian negara.

Padahal salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi misalnya, itu absolut itu harus ada kerugian negara. Nah, itu harus dinarasikan nanti yang kuat yang bisa memberikan pemahaman kepada Mahkamah supaya kami bisa memahami tentang argumen-argumen Anda yang disampaikan di ... di Posita itu.

Kemudian yang terakhir mungkin di Petitem. Ini coba narasinya yang baik, jadi mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya yang angka 1 itu. Kalau menerima ini sudah diterima ini, cuma yang dikabulkan saja yang masih di awang-awang ini. Itu ya, di Petitem. Coba ditulis!

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan (3) bertentangan dengan undang-undang ... ditulis dong, nanti lupa! Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kalau nomenklatur undang-undangnya dicantumkan lebih bagus seperti ini, tapi bertentangannya ditaruh di belakang, Pak, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu saja. Mungkin itu saja, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Selanjutnya, kami persilakan Dr. Daniel!

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Terima kasih, Pak Ketua. Yang pertama mungkin secara umum untuk kedua Pemohon, baik 47/PUU-XVIII/2020 maupun 49/PUU-XVIII/2020. Karakteristik undang-undang yang berasal dari Perppu itu Perppu itu menjadi lampiran. Jadi, kalau undang-undang yang berasal dari Perppu itu sebenarnya hanya 2 pasal, ya. Ini Pasal 1 itu Perppu itu ditetapkan menjadi undang-undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Kemudian, Pasal 2-nya undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Nah, atas dasar itu nanti tolong dicermati dalam Permohonan misalnya Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) itu adalah lampiran dari Undang-Undang Nomor 2, ya. Itu supaya nanti disamakan mulai dari awal sampai dengan Petitumnya. Jadi, karena yang mau di ... dinyatakan tidak berlaku adalah lampiran dari undang-undang itu ya, normanya maksudnya, lampiran normalnya. Nah, itu supaya bisa disamakan, baik Pemohon 49/PUU-XVIII/2020 maupun 49 ... dan 47/PUU-XVIII/2020 karena itu nanti disamakan semua.

Kemudian, khusus untuk yang terkait dengan Permohonan Undang-Undang Desa ini tadi saya kira Yang Mulia Pak Suhartoyo sudah menjelaskan untuk memperkuat legal standing apakah cukup kepala desa yang mewakili? Karena di dalam Undang-Undang Desa itu ada juga yang Badan Permusyawaratan Desa, ya. Apakah perlu bersama-sama atau mendapat persetujuan badan permusyawaratan desa atau cukup kepala desa, ya? Nanti coba dipertimbangkan supaya bisa meyakinkan Majelis Hakim terkait dengan legal standing nanti, ya?

Nah, kemudian di dalam Petitumnya ini khusus Nomor 47/PUU-XVIII/2020, itu disebutkan ... dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Ini saya lupa, tadi ... apakah tadi sudah diperbaiki atau belum? Karena ini tidak dijadikan sebagai batu uji, ya, tapi dimasukkan di dalam Petitum. Ini nanti coba di ... diperhatikan lagi.

Kemudian, untuk yang Nomor 49/PUU-XVIII/2020. Itu saya kira beberapa ini ... beberapa hal yang disampaikan Yang Mulia Pak Suhartoyo saya setuju. Ini soal teknis penulisan juga. Misalnya, di halaman 7, ya, itu ada tertulis *aquo*, ya. Itu penulisan yang benar itu nanti coba di ... diperhatikan, ya. Jadi, *a* spasi *quo*, tapi yang tertulis itu *aquo*.

Kemudian, ada dalam istilah-istilah asing itu, itu nanti supaya di ... dibuat huruf miring, ya, italic.

Kemudian, soal penulisan pasal dan ayat. Ini mumpung dalam Sidang Pendahuluan. Itu pasal itu selalu P besar, ya. Ayat itu a kecil, tetapi selalu dalam kurung. Ini di dalam Permohonan Nomor 49/PUU-XVIII/2020 ini, saya lihat belum diseragamkan. Nanti supaya pada waktu perbaikan supaya bisa diperhatikan.

Nah, sebagai catatan terakhir. Dari 2 Pemohon ini, saya kira Permohonannya cukup fokus. Sebab ada permohonan sebelumnya yang juga kebetulan kami, Panel, terkait dengan undang-undang ini. Kalau tidak salah itu, Pemohon Nomor 42/PUU-XVIII/2020 itu ada 20 pasal yang diajukan Permohonan ke MK. Dan dari 20 pasal itu, Petitumnya kurang-lebih ada 36.

Nah, penguraian itu, kan tidak mudah. Karena setiap pasal yang diajukan Pemohonan tentu harus diuraikan, lalu dikaitkan dengan batu uji di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya? Jadi, saya ingat pada waktu memberi masukan pada Permohonan Nomor 42/PUU-XVIII/2020 supaya mereka perlu fokus juga, ya. Kalau ini saya kira fokus, terutama terkait dengan dana desa dan Pasal 27. Sebab Pasal 27 ini kayaknya jadi pasal favorit, Permohonan sebelum-sebelumnya sebagian besar mengaitkan dengan Pasal 27 ini.

Jadi, ini sebagai catatan dari saya, baik Pemohon Nomor 47/PUU-XVIII/2020 maupun Nomor 49/PUU-XVIII/2020.

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua.

33. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Yang Mulia Dr. Daniel.

Semua yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Suhartoyo, kemudian Dr. Daniel tadi untuk menjadi pertimbangan dari kedua Pemohon. Hanya untuk Pemohon Nomor 47/PUU-XVIII/2020 sedikit tambahan, ya.

Pertama, mengenai penulisan pasal-pasal, ya. Tadi diingatkan oleh Dr. Daniel, karakteristik atau altiktura[Sic!] dari sebuah perppu yang ... apa ... sudah disahkan menjadi undang-undang. Kalau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020-nya, kan hanya dua pasal. Nah, sehingga posisi yang dimohonkan pengujian itu jadi lampiran. Beda ketika waktu jadi perppu, ketika Pemohon Nomor 49/PUU-XVIII/2020 ini ... ya, memang pasal-pasal itu, tapi sekarang pasal itu, kan jadi lampiran dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Sebab di Undang-Undang Tahun 2020 lihat itu, tidak ada Pasal 27, tidak ada Pasal 28. Dia hanya dua pasal tadi, kan supaya penulisannya ... apa ... akurat, ya, tertib.

Nah, untuk Pak Sholeh ini, ini kurang diperbaiki. Enggak dicek, ya, Pak Sholeh? Ini Pemohonnya ini (...)

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020: MUHAMMAD SHOLEH

Tergesa-gesa, Yang Mulia.

35. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, kelahiran 1979, tapi umurnya 51 tahun sekarang ini. Ya, kelahiran 1979, tapi usia tertulis 51. Ini yang mana? Apa yang benar 1979-nya, apa 51-nya? Ya, ini sekadar ini saja, ya, keakuratan, ya?

Kemudian, terkait dengan Legal Standing-nya. Tadi perlu dijelaskan kualifikasinya perorangan atau badan hukum terkait mewakili desa, ya?

Kemudian, apakah ada surat yang ... atau dokumen yang menjelaskan sebagai kepala desa itu, ya, dilengkapi nanti kemudian didalamnya ada desa ... dana desa dialihkan jadi pembangunan infrastruktur menjadi bantuan tunai langsung. Coba nanti dicek lagi, ya. Kemudian, apakah ada penjelasan bahwa di desa di tempat kepala desa ini tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah atau sudah mengajukan usul untuk menerima bantuan sosial atau tidak? Sehingga, ya, kerugian-kerugian yang digambarkan itu menjadi lebih riil, ya ... ya.

Nah, kalau untuk Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020, ya, ini karena sama Pemohon akan kuasanya, ya, waktu menguji perppu, ya, kemudian ditarik dan kemudian ini sekarang dimohonkan lagi pasalnya sama ... sama yang diujikan. Kemudian, ya, untuk kedua-duanya coba juga dibuka wawasan kita semua bahwa terkait penanganan masalah Covid-19 ini ada pengalaman, ya, negara-negara lain bagaimana mengatasi atau terkait dengan anggaran yang disediakan oleh pemerintahnya kan sudah cukup lama ini, sudah tiga bulan ini banyak negara-negara diada ... dianggap negara yang, ya, sukses, ada negara yang sekarang masih didera persoalan itu. Apakah ada juga persoalan-persoalan yang seperti kita rasakan nanti akan merugikan hak-hak konstitusional warga negara. Nah, sehingga ... apalagi waktu perppu kan, juga sudah terpikirkan itu, sekarang sudah jadi undang-undang kan cukup lama itu, sehingga mungkin ada perkembangan-perkembangan baru di ... apa ... negara-negara yang lain, ya, termasuk, ya, di kita mungkin ada ... apa ... fakta-fakta lain berjalan sejak perppu sampai undang-undang yang mengesahkan perppu itu, ya, ya.

Nah, ini saya kira hal-hal yang tadi Majelis Panel sampaikan dan saya kira semua sudah lazim berpekar, jadi untuk perbaikannya tadi kami sampaikan bahwa ini memang tidak mengikat, tapi diberikan waktu paling lambat 14 hari. Kalau hari sidang pertama sekarang 7 Juli, maka penyerahan Perbaikan Permohonan ini paling lambat 20 Juli 2020, pukul 13.00 WIB. Ini silakan ke Kepaniteraan. Yang kemudian selanjutnya sidangnya akan ditentukan kemudian.

Ada hal-hal yang perlu disampaikan, Pak Sholeh?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020: MUHAMMAD SHOLEH

Terima kasih, Yang Mulia. Sebagaimana sidang-sidang, kami sangat berterima kasih atas masukan dari Hakim-Hakim Yang Mulia sebab masukan ini akan mempertajam, membuat fokus Permohonan kami, Yang Mulia.

Yang kedua. Di depan MK ada ratusan perangkat desa menjadi bukti bahwa mereka lagi gerah, khawatir kalau betul-betul Pasal 28 ayat (8) ini diberlakukan, Yang Mulia. Tetapi mereka memang tidak bisa masuk, kami memahami karena ini Covid-19. Ini saja, terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Dari Pemohon (...)

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: ARVID MARTDWISAKTYO

Ya (...)

39. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: ARVID MARTDWISAKTYO

Dari kami cukup, mungkin Prinsipal kami ingin menambahkan, Yang Mulia.

41. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Sekali lagi, ya, apa yang kita la ... Prinsipal ada yang (...)

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: DAMAI HARI LUBIS

Izin, Yang Mulia.

43. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Silakan, sebentar. Silakan!

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: DAMAI HARI LUBIS

Saya mohon diberikan kesempatan, terima kasih. Ibaratnya saya tidak menyinggung materi, Majelis Hakim. Karena ibaratnya seorang pendaki gunung ahli tidak mungkin kita mengajari bagaimana cara menuruni gunung tersebut, sehingga saya menyatakan bahwa ada tentang fungsi hukum demi kapasitas dan kepastian hukum yang dilanggar menurut pribadi saya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Advokat Nomor 5, sehingga ada ketersinggungan ini mengenai fungsi hukum, akal sehat, logika yang over lapping. Di mana over lapping tersebut? Bahwa di dalam hukum dikenakan suatu larangan tentang perbuatan curang, korup, dan dimintakan kepada masyarakat untuk berperan. Tadi sudah disampaikan oleh rekan kami, saya mau menyampaikan juga tentang peran masyarakat itu sudah diminta oleh PP Nomor 68 (ucapan tidak terdengar jelas) merujuk kepada Undang-Undang Nomor 28 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari KKN di luar daripada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Sudah ada tentang good government, asas-asas tersebut. Sehingga tumpang-tindih tersebut juga saya mau rangkum kepada asas culpa, lalai (...)

45. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Begini, saya kira ... Prinsipal, ya?

46. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: DAMAI HARI LUBIS

Ya.

47. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pak Damai (...)

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: DAMAI HARI LUBIS

Damai Hari Lubis.

49. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Damai Hari Lubis, ya. Nanti apabila hal-hal yang mau disampaikan itu perlu dipertajam, ditekankan lagi, maka muatlah di perbaikan itu secara padat, kemudian menjelaskan apa filosofinya, dan lain sebagainya. Jadi pada kesempatan ini, kami dari Majelis memberikan

nasihat dan saran untuk perbaikan dari Permohonan yang diajukan. Jadi, apa yang disampaikan ... apa ... Prinsipal itu, apabila perlu dipertajam, dipertekankan lagi silakan di ... nanti Perbaikan Permohonan, ya.

50. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: DAMAI HARI LUBIS

Siap, siap.

51. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Atau nanti kalau memang sidang selanjutnya, ya, tentu ini masih ada kesempatan lebih luas lagi, ya.

52. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: DAMAI HARI LUBIS

Siap, Majelis Hakim. Minta 5 detik saja di luar yang tadi.

53. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, silakan, ya.

54. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: DAMAI HARI LUBIS

Jadi, ada fungsi hukum di sini tentang lalai, tidak ada niat buruk supir yang menabrak dengan tidak sengaja, dengan akibat kematian, luka ringan, tetap ada sanksi hukum.

Nah, di sini tadi, ada juga PP Nomor 43 Tahun 2018, Bapak Jokowi yang buat, itu juga dimintakan peran serta masyarakat. Jadi, ibarat kerannya dibuka, tapi dari dalam disumpal, ditutup, tidak akan keluar air. Jadi diberikan kesempatan, tapi disengaja sudah obstruksi di dalam. Jadi maksud kami bahwa lalai ... asas lalai tetap dihukum, walaupun dia lalai. Apalagi merugikan keuangan pemerintah, entah dari mana uang itu, tapi uang itu dari pemerintah, dan ini adalah bentuk undang-undang. Mungkin ada persepsi tentang keuang ... bukan perekonomian negara, tetapi jelas ini adalah undang-undang yang dimintakan perppu ... yang dibuat dalam perppu oleh presiden sebagai penyelenggara negara, itu masalah fungsi hukum saja kami, tidak mendasar kepada dari mana sumber-sumber uang tersebut, tapi ini adalah undang-undang positif, ius constitutum, hukum harus berlaku positif, bukan cita-cita hukum. Undang-undang ini bukan ius constituendum, mudah-mudahan (...)

55. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sudah, ya, cukup ya.

56. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: DAMAI HARI LUBIS

Demikian. Asas culpa belum dihapuskan, lalai tetap dapat dihukum. Demikian. Wassalamualaikum wr. wb.

57. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Waalaikumsalam wr. wb. Baik. Terima kasih.

Jadi, Para Pemohon dan Kuasanya dari 47/PUU-XVIII/2020, 49/PUU-XVIII/2020, sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.17 WIB

Jakarta, 7 Juli 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001